



**P U T U S A N**

**NOMOR : 56 /B/2018/PTTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

H. SODIQ PRIYONO kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Demaan RT. 001 RW. 003 Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Fraksi Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2017 memberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:-----

1. AGUS WIBOWO,SH.,MH. ;-----
2. M. ALI PURNOMO, SH.,MH ;-----
- 
3. PUTRO NEGORO REKTHOSETHO,SH.,M.Kn ;-----
4. AURIA PATRIA DILAGA,SH.,MH.,CLA ;-----
5. UNTUNG PRIBOWO,SH ;-----
- 

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Auditor Hukum pada TRI SAKTI Law Firm berkedudukan dan beralamat Kantor di jalan Liman Mukti Utara Raya Nomor 476 Pedurungan Semarang. untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT; -

-----MELAWAN-----

GUBERNUR JAWA TENGAH, tempat kedudukan Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0015326, tanggal 16 Oktober 2017 memberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi kepada:-----

1. Nama : INDRAWASIH,SH.MH;-----
- Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---

Halaman 1 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor : 56/B/2018/PT TUN

SBY

2. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR,SH.,  
M.Hum;-

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan  
HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi  
Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---

3. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR,SH.,  
M.Hum;-

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan  
HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi  
Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---

4. Nama : AGUS CAHYONO,SH;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum  
pada  
Biro Hukum Setda Provinsi Jawa  
Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---

5. Nama : IRA KUSUMA DEWI,SH;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi  
Jawa Tengah;-----

6. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---

Nama : ILHAM PRIBADI,SH;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi  
Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---

7. Nama : BANA BAYU WIBOWO, SH, Mkn;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi  
Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---

8. Nama : SAIFUL NADIB,SH;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi  
Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : ALI KHAIDIR.SH;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi  
Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Halaman 2 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor : 56/B/2018/PT TUN

SBY

Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. untuk selanjutnya  
disebut sebagai TERBANDING / TERGUGAT ;-----

-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 56/ PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Maret 2018 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa  
ini di tingkat banding ; -----  
-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor :58/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 21 Desember 2017 ; -----

3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-  
surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat  
lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; ---

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
56/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 19 April 2018 tentang  
penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/G/2017/PTUN  
.SMG, tanggal 21 Desember 2017 dalam sengketa kedua belah pihak  
yang amarnya berbunyi sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

-

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

-

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ; -----

Halaman 3 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor : 56/B/2018/PT TUN SBY

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/G/2017/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 58 /G /2017/ PTUN. SMG tanggal 29 Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 3 Januari 2018 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 09 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Pebruari 2018 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 12 Pebruari 2018,;-----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Maret 2018 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Pembanding /Penggugat tertanggal 9 Maret 2018;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Pebruari 2018 sesuai Akta pemeriksaan Berkas Perkara pada tanggal 9 Pebruari 2018 untuk melihat berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan pihak Terbanding / Tergugat tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 58/G/2017/PTUN.SMG, pada tanggal 6 Maret 2018 ; -----

Halaman 4 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor : 56/B/2018/PT TUN

SBY

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/G/2017/PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : ***Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/33 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 23 Mei 2017***-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 58 / G / 2017/PTUN.SMG. sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima ; -----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadil Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, memori banding dan kontra memori banding, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara a quo, dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dimana dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadil Tinggi

Halaman 5 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor : 56/B/2018/PT TUN

SBY

Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadil Tinggi Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58 /G/ 2017 / PTUN.SMG tanggal 21 Desember 2017 haruslah dikuatkan ; -----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58 /G/2017/PTUN.SMG. tanggal 21 Desember 2018 dikuatkan maka kepada Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini ; -----  
-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

-

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 58/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan Banding ;-----  
-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** oleh kami **H. ISHAK LANAP,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS .SH.MH.** dan **ACHMAD HARI ARWOKO,SH.MH** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Kamis** , tanggal **19 April 2018** dengan dibantu oleh **MUSLEH,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor : 56/B/2018/PT TUN

SBY

Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS .SH.MH**  
**LANAP,SH.**

**H. ISHAK**

Hakim Anggota II

**ACHMAD HARI ARWOKO,SH.MH.**

Panitera-Pengganti,

**MUSLEH.SH**

Perincian Biaya Perkara Nomor : 56/B/2018/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 43.500,-
  2. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
  3. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
  4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 195.500,-
- J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu ruiah).